



SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : E6/104 /00.01/IX/2015  
TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

- Menimbang : 1. Bahwa mahasiswa perlu ditingkatkan kemampuan non akademik melalui kegiatan ekstra kurikuler sebagai sivitas akademika;
2. Bahwa kegiatan kemahasiswaan sebagai salah satu upaya dalam menumbuhkan nuansa akademik dan meningkatkan *soft skill* mahasiswa untuk menghasilkan alumni yang berwawasan luas;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir 1 dan 2 diatas, perlu penetapan surat keputusan Rektor tentang pedoman penilaian kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi
4. Renstra Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2015/2016.
- Memperhatikan : 1. Usulan tentang pembinaan kegiatan kemahasiswaan pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Umsida Tanggal 25 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Pedoman penilaian kegiatan ekstra kurikuler Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sidoarjo  
Pada tanggal, 1 September 2015



Drs. Hidayatullah, M.Si

Tembusan :

1. Ketua BPH Umsida
2. Wakil Rektor 1 dan 3 Umsida
3. BAAK/BPM/LP3 Umsida
4. Dekan/Direktur di lingkungan Umsida

FAKULTAS AGAMA ISLAM	Prodi : 1. Pendidikan Agama Islam, 2. Pendidikan Bahasa Arab, 3. Pendidikan Guru MI, 4. Ahwalul Syakhshiyah
FAKULTAS TEKNIK	Prodi : 1. Teknik Mesin, 2. Teknik Informatika, 3. Teknik Industri, 4. Teknik Elektro, 5. Teknik Informatika (D3)
FAKULTAS PERTANIAN	Prodi : 1. Agroteknologi, 2. Teknologi Hasil Pertanian (THP)
FAKULTAS EKONOMI	Prodi : 1. Manajemen, 2. Akuntansi
FAKULTAS ISIP	Prodi : 1. Ilmu Administrasi/Negara, 2. Ilmu Komunikasi
FAKULTAS PSIKOLOGI	Prodi : 1. Psikologi
FAKULTAS HUKUM	Prodi : 1. Ilmu Hukum
FAKULTAS KIP	Prodi : 1. Pendidikan Guru SD, 2. Pendidikan Guru PAUD, 3. Pendidikan Bahasa Inggris, 4. Pendidikan IPA, 5. Pendidikan TIK
	Prodi : 1. Magister Pendidikan Islam, 2. Magister Manajemen

PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud:

1. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang melaksanakan catur dharna perguruan tinggi muhammadiyah dibawah koordinasi Majelis DiktiLitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
2. Rektor adalah pimpinan dan penanggung jawab Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Dosen Wali adalah dosen yang diberi tugas untuk melakukan bimbingan akademik dan non akademik kepada mahasiswa berdasarkan surat tugas dari dekan.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
6. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan non-pembelajaran formal yang dilakukan dan diikuti oleh setiap mahasiswa selama studi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
7. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian catur dharna perguruan tinggi;
8. Angka kredit adalah bobot nilai dari setiap kegiatan dan atau kumpulan nilai butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian keaktifan dan prestasi yang telah dicapai dalam kegiatan/organisasi mahasiswa;
9. Tim penilai angka kredit adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa;
10. Penalaran adalah kreatifitas pikir mahasiswa;
11. Pengajaran adalah kegiatan membimbing dan mentransformasikan ilmu melalui kelompok belajar, baik disatukan pendidikan formal, informal, dan non formal;
12. Penelitian adalah kegiatan penelusuran data berbasis masalah yang dilakukan sesuai langkah-langkah ilmiah;
13. Minat dan bakat adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani;

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Pedoman penilaian kegiatan ekstra kurikuler dimaksudkan sebagai pedoman untuk menilai kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan catur dharna perguruan tinggi muhammadiyah ;
2. Pedoman penilaian kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa bertujuan untuk:
  - a. Menilai tingkat keaktifan mahasiswa pada kegiatan ekstra kurikuler;
  - b. Memotivasi minat mahasiswa pada kegiatan ekstra kurikuler;
  - c. Menghasilkan alumni Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berwawasan luas, berakhlak mulia, memiliki kompetensi dan mampu bersaing pada dunia kerja.

**BAB II**  
**ANGKA KREDIT KEGIATAN EKSTRA KURIKULER**

**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup, Sifat, dan Kegunaan Kegiatan Ekstra Kurikuler**

1. Ruang lingkup kegiatan ekstra kurikuler meliputi segala aktivitas mahasiswa yang dilakukan dalam bidang penalaran, bakat, dan minat, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Kegiatan ekstra kurikuler wajib diikuti oleh setiap mahasiswa selama studi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
3. Menjadi salah satu syarat untuk mengikuti yudisium pada fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

**Pasal 4**  
**Angka Kredit/Point Kegiatan**

1. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan angka kredit / point yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkatan, dan bobot kegiatan yang telah diatur tersendiri;
2. Ketentuan satuan angka kredit /point kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Nilai Max	Document	Periode
	<b>Kegiatan Wajib</b>			
1	Fortama (Forum Ta'aruf Mahasiswa)	25	Sertifikat	
2	Baca Al-Qur'an	25	Sertifikat	
	<b>Kegiatan Ilmiah Mahasiswa</b>			
1	Penyaji Makalah dalam Pertemuan Ilmiah		Sertifikat	Tiap kegiatan
	a Internasional	100	"	"
	b Nasional	50	"	"
	c Internal UMSIDA	25	"	"
2	Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Ilmiah (penulis 1)		Jurnal	Tiap Jurnal
	a Internasional	100	"	"
	b Terakreditasi nasional	100	"	"
	c Belum terakreditasi	50	"	"
	d Internal UMSIDA	25	"	"
	Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Ilmiah (penulis 2 atau 3)		Jurnal	Tiap Jurnal
	a Internasional	50	"	"
	b Terakreditasi nasional	50	"	"
	c Belum terakreditasi	25	"	"
	d Internal UMSIDA	10	"	"
3	Menulis Artikel		Media Massa	Tiap Tulisan
	a Internasional	100	"	"
	b Nasional	100	"	"
	c Regional / daerah	50	"	"
	d Internal Umsida (Infotek, Kazanah, Profit, dll)	25	"	"

4		Berperan aktif sebagai peserta pada :		Sertifikat	Tiap kegiatan
	a	Pertemuan ilmiah / minat bakat(workshop)	10	"	"
	b	Kegiatan pengabdian masyarakat	10	"	"
	c	Pertemuan ilmiah / minat bakat(seminar)	10	"	"
5		Ikut serta dalam kompetisi bidang ilmiah / minat bakat		Sertifikat	Tiap kegiatan
	a	Prestasi Internasional/non prestasi	100/50	"	"
	b	Prestasi Nasional/Non prestasi	100/50	"	"
	c	Prestasi Provinsi/non Prestasi	50/25	"	"
	d	Prestasi Institusi/corporate	25	"	"
6		Proyek Riset		SK Dekan	Tiap Proyek
	a	Proyek Riset Institusi	15	"	"
	b	Proyek Riset Departemen	10	"	"
7		Proyek Pertukaran Mahasiswa Internasional	100		
		<b>Organisasi Kemahasiswaan</b>			
8		Berperan aktif dalam organisasi kemahasiswaan BEM/IMM		Sertifikat, SK kepengurusan	Tiap semester
	a	Ketua / wakil	20	"	"
	b	Sekretaris / bendahara / kabid	15	"	"
	c	staf/anggota bidang	10	"	"
9		Berperan aktif dalam organisasi kemahasiswaan HMJ sebagai		Sertifikat, SK Kepengurusan	Tiap semester
	a	Ketua / wakil	20	"	"
	b	Sekretaris / Bendahara / Kabid	15	"	"
	c	Staf/anggota Bidang	10	"	"
				"	"
10		Berperan aktif sebagai panitia dalam suatu kegiatan tingkat prodi/Fakultas/Universitas di UMSIDA		sertifikat, SK kepanitiaan	Tiap kepanitiaan
	a	ketua/wakil	20	"	"
	b	Sekretaris / Bendahara / Kabid	15	"	"
	c	Staff Bidang / Anggota	10	"	"
11		Berperan aktif sebagai panitia dalam suatu kegiatan tingkat Propinsi (umsida)		Sertifikat, SK Kepanitiaan	Tiap Kepanitiaan
	a	Ketua / wakil	25	"	"
	b	Sekretaris / Bendahara / Kabid	20	"	"
	c	Staff Bidang/Anggota	15	"	"

12	Berperan aktif sebagai panitia dalam suatu kegiatan tingkat Nasional (umsida)		Sertifikat, SK Kepanitiaan	Tiap kepanitiaan
	a Ketua/wakil	30	"	"
	b Sekretaris/Bendahara/Kabid	25	"	"
	c Staff Bidang / anggota	20	"	"
13	Berperan aktif sebagai panitia dalam suatu kegiatan tingkat Internasional (Umsida)		Sertifikat, SK Kepanitiaan	Tiap kepanitiaan
	a Ketua/wakil	35	"	"
	b Sekretaris/Bendahara/Kabid	30	"	"
	c Staff Bidang / Anggota	25	"	"
14	Berperan aktif dalam organisasi kemahasiswaan UKM sebagai		Sertifikat, SK Kepanitiaan	Tiap kepanitiaan
	a Ketua/wakil	15	"	"
	b Sekretaris/Bendahara/Kabid	10	"	"
	c Staf bidang / Anggota	5	"	"
15	Berperan aktif sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pada :		Sertifikat	Tiap kegiatan
	a LDKM/ Darul Arqom (IMM)	5	"	"
	b Pelatihan Kepemimpinan UKM	5	"	"
16	Berperan aktif dalam mempromosikan UMSIDA, baik prodi atau fakultas		Surat Tugas	Tiap kegiatan
	a Petugas Pameran	10	"	"
	b Presentasi di SMA/Mudik Gratis	10	"	"
17	Berperan aktif sebagai Asisten Lab			
	a Koordinator	15	Surat Tugas	Tiap Semester
	b Anggota	10	"	"

Pasal 5  
Persentase Angka Kredit

1. Komposisi persentase angka kredit yang harus dipenuhi mahasiswa pada perhitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a. Bidang penalaran sekurang-kurangnya 20 persen
  - b. Bidang minat dan bakat sekurang-kurangnya 40 persen;
  - c. Bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 40 persen
2. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa harus meliputi kegiatan pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional yang sudah disetujui oleh prodi/ jurusan.

### BAB III PENILAIAN

#### Pasal 6

1. Jumlah angka kredit kumulatif yang harus diperoleh mahasiswa selama studi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebanyak 75 point untuk S-2, 250 point untuk S-1, 150 untuk D-3 dan 100 point untuk Mahasiswa transfer.

#### Pasal 7

##### Kewajiban mahasiswa

1. Seorang mahasiswa diwajibkan mengumpulkan angka kredit minimal 40 point per tahun
2. Jika jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 6 (enam) ayat 1 (satu) di atas belum terpenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan belum boleh mengikuti yudisium sampai mahasiswa tersebut memenuhi angka kredit kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa
3. Untuk dapat memenuhi jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 2, bidang kemahasiswaan, dosen wali dan ketua program studi dapat memberikan bimbingan, pengarahan, dan berbagai bentuk fasilitas lainnya sesuai dengan program yang ada.

### BAB IV TIM PENILAIAN

#### Pasal 8

##### Penilai dan Kewenangannya

1. Tim penilai angka kredit kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa terdiri dari dosen wali mahasiswa, staff kemahasiswaan dan ketua program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
2. Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo melalui surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
3. Untuk melaksanakan tugasnya, tim penilai mempunyai kewenangan dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Memeriksa dan meneliti persyaratan dan bukti fisik yang diajukan oleh mahasiswa pengusul angka kredit
  - b. Melakukan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit
  - c. Menyampaikan hasil penilaian kepada ketua program studi diketahui dekan
  - d. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit mahasiswa

#### Pasal 9

##### Syarat dan tata cara penilaian angka kredit

1. Setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang akan dinilai, terlebih dahulu melakukan pengumpulan data kegiatannya sendiri sesuai dengan butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan meng-upload pada SIM Umsida.
2. Setiap mahasiswa mengisi angka kredit ke dalam lembar transkrip kegiatan ekstra kurikuler setiap semester dan ditandatangani oleh tim penilai;
3. Transkrip kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa akan dihitung secara kumulatif pada akhir program perkuliahan dan disahkan oleh Kaprodi/dekan;
4. Kaprodi/Dekan membuat surat keterangan bahwa mahasiswa tersebut sudah memenuhi angka kredit dan dapat mengikuti Yudisium.

BAB V  
PEMBERLAKUAN PEDOMAN

Pasal 10

1. Semua ketentuan sebagaimana tercantum dalam pedoman ini diberlakukan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo angkatan 2014/2015 dan angkatan berikutnya.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan sosialisasi kepada semua komponen di bawah koordinasi Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dan bagian tak terpisahkan dari pedoman ini.

Ditetapkan : di Sidoarjo  
Pada tanggal : 1 September 2015



Drs. Hidayatullah, M.Si